

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK

TRI WAHYU WIDIASTUTI
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: Law enforcement to juvenile delinquency, need looking children with all distinctiveness characteristic although child was maturation but situation or environment can influence his behaviour. So we must different appreciation and sanction treatment to child and mature. The goal of law enforcement are defence (protection) to children with concern to the best children, in order to the best future for children.

Key word: Law enforcement, juvenile delinquency.

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi mereka. Selain itu terdapat pula, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perbuatan yang merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang telekomunikasi dan informasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak

memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan atau lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, pemerintah, orang tua dan masyarakat di sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana dan tindakan terhadap anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana diusahakan agar anak yang dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Selain pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaan penahanannya disesuaikan dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhannya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh

jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap kenakalan anak ?

PEMBAHASAN

1. Konsepsi Kenakalan Anak

Kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri namun ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai wahana menentukan atau mencari identitas diri. Bila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan anak pada umumnya karena *expectation gap* atau tidak adanya persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen.

Pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Singgih Gunarso, 1999:30)

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria atau batasan umur yang dapat dikatakan termasuk/disebut anak, hal ini sebagai akibat setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak yaitu sebagai berikut (Darwan Prinst, 2003:3):

a. Berdasarkan Agama Islam.

“Sudah balig atau dewasa jika sudah ada tanda-tanda perubahan batiniah pada dirinya, yaitu wanita jika sudah mendapatkan haid dan laki-laki jika sudah bermimpi”.

b. Menurut Hukum Adat.

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wenang bertindak. Dalam hukum adat masyarakat Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seorang anak diukur dari segi :

- 1) Dapat bekerja sendiri
 - 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
 - 3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pasal 330 KUHPerdata dinyatakan “bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua, si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
- e. Anak dalam Hukum Perburuhan.
Hukum perburuhan mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.
- f. Anak menurut KUHP.
Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Namun ketentuan dalam Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997.
- g. Anak menurut Undang-undang Perkawinan.
Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974) mengatakan, bahwa seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

h. Menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-undang tentang kesejahteraan anak dinyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

i. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam mengkaji masalah anak harus dikaitkan dengan aspek-aspek kejiwaan anak tersebut, di samping perlu juga diperhatikan aspek dari luar yang dapat mempengaruhi anak menjadi nakal. Kenyataan menunjukkan bahwa anak menjadi nakal di lingkungan keluarga, namun di lingkungan sekolah anak tersebut tidak nakal. Sebaliknya banyak anak di lingkungan keluarga merupakan anak penurut, namun di lingkungan sekolah atau pergaulannya menjadi anak nakal, berbuat melanggar tata tertib bahkan melakukan perbuatan melanggar hukum. Mengetahui tingkah laku anak yang sebenarnya perlu dipelajari keadaan kehidupan sehari-hari anak yang ditinjau dari lingkungan sosialnya, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan di luar rumah. Dengan diperolehnya fakta-fakta tentang kehidupan anak, maka dapat dicari penyelesaian ataupun jalan keluar untuk menghindarkan anak dari tindak pidana.

Masa anak-anak merupakan fase perkembangan anak yang ditandai dengan terjadinya perubahan yang menonjol, baik fisik maupun psikis. Setiap anak selalu mengalami perubahan fisik seperti perubahan tinggi badan, berat badan, perkembangan seksualitas primer dan tanda-tanda perkembangan seksualitas sekunder. Biasanya anak yang menginjak usia remaja ini kurang menyadari akan perkembangan fisik yang dialaminya sendiri, sehingga dapat merisaukan dirinya karena dirasakan sebagai kelainan. Masa perkembangan tersebut pada anak sering mengalami :

a. Kegelisahan.

Kegelisahan ini merupakan keadaan yang tidak tenang, yang menguasai diri anak, dimana mereka mempunyai banyak keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Mereka ingin mencari pengalaman namun belum mempunyai banyak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Akibatnya mereka hanya dikuasai oleh perasaan gelisah karena keinginan yang tidak tersalurkan.

b. Pertentangan.

Pada umumnya timbul perselisihan antara anak dan orang tua, pertentangan ini menyebabkan keinginan yang hebat pada diri anak untuk melepaskan diri dari orang tua, namun di pihak lain mereka belum berani hidup mandiri tanpa bantuan orang tua atau keluarga dalam keuangan maupun fasilitas hidup.

c. Keinginan untuk mencoba.

Dalam hal ini anak ingin melakukan segala hal yang belum diketahuinya dan mencoba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Keinginan ini baik dalam hal positif maupun dalam hal yang bersifat negatif.

Hal yang bersifat kekangan dari luar yang berupa larangan dari orang tua dan terbatasnya kemampuan anak, seringkali melemahkan semangat anak. Namun demikian mereka menemukan jalan keluar dengan berkumpul melakukan kegiatan secara bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa terbentuknya sifat-sifat umum anak di samping ditentukan oleh lingkungan dalam keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan sekolah juga turut berperan.

Mengenai kenakalan, dalam literatur asing sering disebut *delinquency* sehingga sebutan kenakalan anak sering juga disebut *juvenile delinquency*. *Juvenile* artinya muda, atau belum dewasa; dan *delinquency* artinya kelalaian atau kealpaan. Jadi dari kedua kata itu diartikan sebagai kenakalan anak remaja. Beberapa ahli mendefinisikan bahwa kenakalan anak dari berbagai sudut pandang berdasar segi yuridis rumusan kenakalan ditekankan pada :”tingkah laku anak yang melanggar hukum yang bersifat sosial atau anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat”.

2. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak

Setiap masyarakat mempunyai norma, norma berarti anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Tiap masyarakat menghendaki norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut dipatuhi, akan tetapi tidak semua bisa dan mampu serta mau mematuhi norma tersebut. Agar normanya dipatuhi maka masyarakat mengadakan sanksi yang bersifat negatif bagi mereka yang berperilaku menyimpang dari norma dan memberikan sanksi yang bersifat positif bagi mereka yang mentaati norma. Disamping itu ada sanksi yang bersifat formal yang dirumuskan lebih pasti dalam perundang-undangan dan sanksi yang bersifat informal, yaitu sanksi yang tidak dirumuskan secara pasti dalam undang-undang.

Sebagian dari norma adalah norma hukum. Disebut sebagai norma hukum apabila masyarakat dengan aparat perlengkapannya dapat memaksakan berlakunya norma tersebut. Norma hukum ini akan menjadi aturan hukum, jika sudah berbentuk suatu rumusan tertentu, yang membedakan hukum pidana dari hukum lain adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang bersifat negatif, oleh karena itu hukum pidana sistem sanksi yang negatif. Hukum pidana baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidier.

Pidana merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau *collective conscience*. Oleh sebab itu hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian filosofi pemidanaan yang dikembangkan dalam Konsep KUHP tidak semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupun korban. Pada akhirnya pemidanaan yang dijatuhkan dapat menciptakan perlindungan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemidanaan demikian berpijak dari filosofi pemidanaan yang berdasarkan pada falsafah restorat

Berdasarkan instrumen internasional yang mengatur masalah perilaku delikueni anak, dilihat dari jenis-jenis perilaku delikueni anak dapat dikualifikasikan ke dalam *criminal offence* dan *status offence*. *Criminal offence* adalah perilaku delikueni anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedang *status offence* adalah perilaku delikueni anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagai anak, perilaku-perilaku tersebut pada umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai contoh pergi meninggalkan rumah tanpa izin orang tua, membolos sekolah, melawan orang tua, mengonsumsi minuman beralkohol dll. Namun secara hakiki perilaku delikueni anak hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan perilaku karena iseng atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidakseimbangan lingkungan sosial.

Beradasar hal tersebut maka tidak tepat apabila tujuan pemidanaan terhadap anak disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap orang dewasa. Pada umumnya pemidanaan hanya dipandang sebagai pengobatan *simtomatik*, bukan *kausatif* yang bersifat personal bukan struktural/fungsional. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat *pragmentair*, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat. Efek preventif dan upaya penyembuhan lebih diarahkan pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan, bukan untuk mencegah agar kejahatan secara struktural tidak terjadi. Pidana yang dijatuhkan bersifat kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku. Oleh karena itu tidak heran apabila penggunaan hukum pidana sampai saat ini selalu mendapat kritikan bahkan kecaman, termasuk munculnya pandangan radikal yang menentang hukum pidana sebagaimana dipropagandakan kaum abolisionis.

Tujuan pemidanaan tersebut akan lebih berbahaya apabila yang menjadi objek adalah seorang anak yang dalam tindakannya memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan pelaku orang dewasa. Bahkan Konvensi Hak-hak Anak secara tegas menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama.

Standard Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Berdasarkan Rule 17.1, dinyatakan bahwa pengambilan keputusan harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 1992:121) :

- a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan tidak hanya pada keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannya tindak pidana, tetapi juga pada keadaan-keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak serta pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat;
- b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin;
- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat;
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tampak jelas bahwa dalam penjatuhan sanksi terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum yang harus mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak, sehingga dapat tercapainya kesejahteraan bagi anak.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilihat bahwa mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun secara umum dapat dilihat dalam konsiderannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya melindungi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Disamping itu dalam penjelasan diuraikan bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh atau menemukan jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi demikian di Indonesia disebut pemasyarakatan.

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkoba,

pemerasan, pencurian, penganiayaan, perkosaan, dan sebagainya. Kondisi sekarang ini banyak orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan maupun gengsi. Dalam kondisi demikian anak sebagai buah hati sering dilupakan dalam pemberian kasih sayang, bimbingan, perkembangan sikap dan perilaku serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhatian secara fisik, mental maupun sosial, sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan, bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Jadi penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaan dan perlindungan anak merupakan faktor penting. Salah satu upaya pemerintah bersama DPR adalah terbitnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 (Lembaran Negara 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu tanggal 3 Januari 1998.

Melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur perlakuan khusus terhadap anak nakal, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Misalnya ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana bagi orang dewasa, tidak dikenal pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati. Hal ini bukan berarti menyimpang dari prinsip *equality before the law*. Ketentuan demikian dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang bagi anak.

Sebelum lahir Undang-undang No 3 Tahun 1997, pada tahun 1979 telah ada undang-undang yang mengatur mengenai kesejahteraan anak, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979. Tentu saja aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan penegasan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 6 yang menyatakan :

- a. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengantisipasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

b. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Adanya kekhususan dan hal-hal yang relatif baru sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tersebut, melahirkan perbedaan dalam proses pidana dan pemidanaan. Perbedaan tersebut meliputi hal yang berkaitan dengan jenis-jenis pidana dan tindakan maupun prosedur pemidanaan. Dalam hal ini terdapat perbedaan jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan kepada anak nakal. Demikian pula proses peradilannya yang bagi anak nakal menjadi wewenang Pengadilan Anak.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan menetapkan sanksinya secara tersendiri. Pidana Pokok menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang terdiri dari :

1. Pidana penjara (maksimum 10 tahun);
2. Pidana kurungan;
3. Pidana denda;
4. Pidana pengawasan

Anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup, tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa perampasan barang-barang tertentu, dan atau pembayaran ganti rugi.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dibentuknya undang-undang tentang Pengadilan Anak antara lain didasarkan bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu perlakuan

terhadap anak nakal sebaiknya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya perlu dibuat hukum pidana anak secara khusus, baik menyangkut hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidananya.

Secara psikologis, perlindungan terhadap anak dengan tujuan memberikan perlindungan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh dan kecemasan. Atas dasar hal tersebut, maka perlu adanya hukum yang melandasi sebagai pedoman dan sasaran tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan serta tindakan yang diambil terhadap anak. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

Pandangan dari sudut politik kriminal, tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Setidaknya perumusan pidana dalam undang-undang yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas (faktor kriminogen). Penerapan hukum pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai saat ini belum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalan anak di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini kenakalan anak banyak terjadi di masyarakat.

Dengan banyaknya atau meningkatnya jumlah kenakalan anak, tampak esensi dikeluarkannya Undang-undang Pengadilan Anak sebagai wujud perlindungan terhadap anak bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Adanya undang-undang yang baik belum tentu dapat memberi jaminan akan dapat menghasilkan hal yang baik, tanpa ditunjang aspek-aspek struktur hukum, serta budaya hukum yang baik. Oleh karena itu upaya pembaruan hukum harus dilakukan secara menyeluruh baik substansi, struktur maupun budaya.

Dalam konteks penerapan sanksi terhadap anak, kelemahan atau kekurangan yang tampak dari ketiga faktor tersebut, sehingga konsep pemidanaan yang secara substansial lebih mengedepankan aspek perampasan atau pembatasan kemerdekaan sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-undang Pengadilan Anak, dirasakan manakala struktur yang menerapkan konsep itu, ditambah dengan kurang atau bahkan tidak memahami filosofi dilaksanakannya peradilan anak. Berdasarkan hal tersebut, dorongan untuk melakukan upaya pembaruan atau rekonstruksi sistem pemidanaan terhadap anak yang dapat menyentuh tujuan perlindungan terhadap anak semakin kuat. Selain itu peningkatan kualitas struktur penegak hukum juga harus dilakukan. Sebagai lembaga yang memiliki peran yang besar, hakim anak mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam melindungi dan mensejahterakan anak. Dengan demikian hakim anak betul-betul harus berkualitas sebagaimana ditegaskan dalam *Beijing Rule* maupun peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah walaupun hukum positif di Indonesia saat ini bersumber pada KUHP buatan Belanda, tetapi dalam penegakan hukum harus berbeda dengan filosofi penegakan hukum pidana seperti di jaman Belanda. Hal ini karena kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional sebagai tempat dioperasionalisikannya sudah jauh berubah. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan, bahkan dalam konteks Pembangunan Nasional dan Pembangunan Hukum Nasional. Dalam salah satu kesimpulan Konvensi Hukum Nasional yang diselenggarakan pada Bulan Maret 2008 dinyatakan bahwa penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditegakkan atau diberlakukan.

Sebagai bagian dari proses peradilan, maka proses pemidanaan tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana positif saja, tetapi harus memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Rambu-rambu tersebut banyak kita jumpai dalam UUD 1945 maupun dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 amandemen menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. Pasal 28 D UUD 1945 amandemen menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
4. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 40 Tahun 2009 dinyatakan bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
5. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 40 Tahun 2009 menyatakan bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.
6. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
7. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
8. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, maka sesungguhnya tujuan penegakan hukum bukan hanya menegakkan undang-undang, melainkan juga menegakkan aturan yang berlaku di masyarakat.

P E N U T U P

Pelanggaran hukum yang dilakukan anak merupakan reaksi dari kondisi sosial dan individualnya, termasuk sebagai ekspresi dari problem transisi psikologis yang dialaminya ataupun sebagai kesalahan adaptasi anak terhadap situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya. Penegakan hukum terhadap anak hendaknya bertujuan memberikan perlindungan hukum dengan mengedepankan yang terbaik bagi anak, demi kesejahteraan anak, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Presindo.
- Barda Nawawi Arief, 1991, *Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : FH Undip.
- _____, 1991, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : FH Undip.
- _____, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Delyana Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta : Djambatan.
- J.E. Sahetapy, 1992, *Teori-Teori Kriminologi, Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M. Pasaribu & B. Simanjuntak, 1992, *Kitab Undang-undang Pengadilan Anak*, Jakarta : Bumi Angkasa.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni.
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Paulus Hadisuprpto, 2003, "Pemberian Malu Integratif sebagai sarana Non-Penal Penanggulangan Perilaku Delikueni Anak, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, UNDIP.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanganannya*, Bandung : Citra Adithya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Problema Kenakalan anak dan Remaja*, Bandung : Armico.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Double Track System dan Implementasinya*, 2004, Jakarta : Radjawali Press.
- Singgih Gunarso, 1999, *Psikologi Perkembangan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Syamsu Yusuf, 2000, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang

- Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.
- Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*
- Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.